

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarannya luran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 1977;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan ini bermaksud sebagai pedoman dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas terhadap potongan Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen), Asuransi Kesehatan (Askes), PPh, PPn, titipan uang muka, uang jaminan dan lainnya yang sejenis.
- (2) Tujuan peraturan ini adalah agar penerimaan kas dan pengeluaran kas dari dan untuk pihak ketiga lebih jelas dan transparan.

BAB III TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

Pasal 3

Pengelolaan Kas Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah,

Pasal 4

- (1) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdiri dari :
 - a. Potongan Taspen;
 - b. Potongan Askes;
 - c. Potongan PPh;
 - d. Potongan PPn;
 - e. Penerimaan Titipan Uang Muka;
 - f. Penerimaan Uang Jaminan.
- (2) Potongan Taspen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan pada saat pembayaran gaji induk, gaji susulan, dan kekurangan gaji. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah akan memungut luran Wajib Pegawai (IWP) dan Tabungan Perumahan Pegawai dengan cara memotong sebesar 10% dari gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga PNS setiap bulan. Dari 10% potongan gaji tersebut, 8% ditujukan untuk taspen dengan rincian 4,75% untuk luran Pensiun dan 3,25% untuk tabungan hari tua. Adapun untuk pemungutan Tabungan Perumahan pegawai dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Potongan Askes sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar 2% dilakukan dengan cara memotong gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga PNS setiap bulannya yang termasuk dalam potongan IWP 10%.

- (4) Potongan PPh sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c hanya dilakukan pada unsur masyarakat / pihak ketiga. Cara pemotongan PPh tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Potongan PPn sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d hanya dilakukan pada unsur masyarakat / pihak ketiga. Cara pemotongan PPn tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penerimaan Titipan Uang Muka sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dapat dilakukan apabila dalam SKPD terdapat kegiatan proyek yang melakukan pengambilan uang muka. Terhadap ketentuan besaran dan penitipan uang muka diatur dalam Keputusan Bupati.
- (7) Penerimaan Uang Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dapat dilakukan terhadap kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat / pihak ketiga. Besaran uang jaminan diatur dalam Keputusan Bupati.
- (8) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud ayat (1) diperlakukan sebagai Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga.

Pasal 5

- (1) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdiri dari :
 - a. Penyetoran Taspen;
 - b. Penyetoran Askes;
 - c. Penyetoran PPh;
 - d. Penyetoran PPn;
 - e. Pengembalian Titipan Uang Muka;
 - f. Pengembalian Uang Jaminan.
- (2) Penyetoran Taspen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya atau tanggal hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 adalah hari libur, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyetor seluruh penerimaan ke Kas Negara melalui Bank / Kantor Pos Persepsi yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
- (3) Penyetoran Askes sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah kewajiban pembayaran iuran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Asuransi Kesehatan mulai Januari 2004 dan seterusnya dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya atau tanggal hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 adalah hari libur, iuran asuransi kesehatan disetor ke Rekening Kas Negara melalui Bank / Kantor Pos Persepsi yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
- (4) Penyetoran PPh sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan unsur masyarakat / pihak ketiga yang pembayaran secara langsung (LS) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyetoran PPn sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilakukan unsur masyarakat / pihak ketiga yang pembayaran secara langsung (LS) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Untuk pengembalian atas Titipan Uang Muka sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diatur dalam Keputusan Bupati tentang Titipan Uang Muka.

- (7) Pengembalian Uang Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah apabila seluruh kegiatan/ pengadaan yang melibatkan unsur masyarakat / pihak ketiga tersebut telah selesai dilaksanakan. Pengembaliannya dilakukan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang telah mengikat antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat/pihak ketiga, apabila terdapat kekurangan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, maka uang Jaminan tersebut tidak dapat dikembalikan kepada unsur masyarakat/pihak ketiga dan dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan-ketentuan lainnya akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (8) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud ayat (1) diperlakukan sebagai Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga.

Pasal 6

- (1) Informasi Penerimaan Kas dan Penerimaan Kas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.
- (2) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan prosedur Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 25 Mei 2012

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 25 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA